

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Samsat Rumbai

Novita Yuriska Br Sitorus¹, Della Anggely Br Damanik², Elly Nielwaty³

¹⁻³Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email : novithayuriska11@gmail.com^{*1}, anggelydella9@gmail.com², nielwaty@gmail.com³

Alamat: Kota Pekanbaru, Kode Pos-28116, Indonesia, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Jl. Yos Sudarso No. KM 8, Indonesia

Korespondensi penulis: novithayuriska11@gmail.com

Abstract. *In Indonesia, many people own motorized vehicles but the tax distribution is still low. This shows that people are not obedient in making taxpayer payments. This research was conducted to find out and analyze how the compliance of taxpayers in Rumbai Subdistrict in increasing motor vehicle tax revenue. The research method used is a descriptive qualitative approach. However, there are still challenges in terms of socialization and public awareness of motor vehicle tax payments. Therefore, further efforts are needed in improving technological infrastructure and educational campaigns so that taxpayers can be more optimal in supporting effective and efficient public services. Because the higher the level of taxpayer compliance, the higher the local revenue will be obtained.*

Keywords: *Compliance, Motor, Vehicle, Tax*

Abstrak. Di Indonesia, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun penyaluran pajaknya masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak patuh dalam melakukan pembayaran wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepatuhan para wajib pajak di Kecamatan Rumbai dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan infrastruktur teknologi dan kampanye edukasi agar para wajib pajak dapat lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula pendapatan daerah yang akan didapatkan.

Kata kunci: *Kepatuhan, Pajak, Kendaraan, Bermotor*

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika pelayanan publik baik maka kesejahteraan masyarakat dapat tercipta sesuai dengan amanat Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, hak setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar mereka dalam rangka pelayanan publik Nuriyanto, (2016). Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang baik karena keberhasilan suatu organisasi pemerintahan bergantung pada seberapa baik atau buruk pelayanan publik yang diberikan oleh birokrat kepada masyarakat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemasok dana bagian anggaran negara khususnya di Indonesia. Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara Farida, (2019). Oleh karena itu, hampir semua

negara memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Pendapatan asli daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Mamonto, (2013).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan data perpajakan, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Putri and Subandoro, (2022). Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) pelayanan pendapatan provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD), kepolisian daerah Republik Indonesia dan persero (PT) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pada negara berkembang, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu bagi sistem perpajakan. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak merupakan salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh para penyusun program kebijakan ekonomi Amelia Lestari, Nabilah Ifawani and A.Dwy Juasnita, (2023). Kepatuhan wajib pajak termasuk unsur pokok yang penting sehingga diperlukan pengkajian secara mendalam dan berkala terkait faktor yang menyebabkan wajib pajak bersikap tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayarkan pajak

Kepatuhan pajak mempunyai peran yang penting dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terutama di Kecamatan Rumbai meskipun terdapat jumlah peningkatan kendaraan. Namun, tantangan dalam memperkuat pemahaman dan ketaatan menjadi kendala yang perlu diatasi (Jurnal et al., 2024) Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, analisis yang mendalam di perlukan untuk memahami hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Rumbai. Dengan analisis ini, di harapkan pemahaman yang lebih baik tentang minimnya kepatuhan pajak di Kecamatan Rumbai.

2. KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Raharjo & Bieattant, 2019).

Pajak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin dan pembangunan. Negara membutuhkan dana untuk menjalankan tugas-tugas administrasi serta pembangunan, yang sebagian besar bersumber dari pajak. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi yang semakin besar, khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), di mana pemerintah menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan pajak, pemerintah dapat memberikan insentif untuk mempromosikan investasi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta melindungi produksi dalam negeri. Misalnya, dengan menaikkan tarif pajak atas barang impor untuk mendorong konsumsi produk lokal.
3. Fungsi stabilitas, yang berkaitan dengan pengendalian inflasi. Pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaga kestabilan ekonomi, seperti menstabilkan harga barang dan jasa di pasar. Fungsi ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.
4. Fungsi redistribusi, di mana pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai barang-barang publik, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang penting, serta untuk menciptakan lapangan kerja.

Adapun manfaat pajak bagi masyarakat, meskipun tidak selalu terlihat langsung oleh wajib pajak, sangat signifikan. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas dan program yang bermanfaat bagi rakyat. Salah satunya adalah infrastruktur dan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang dibiayai dengan dana

pajak yang dibayar oleh masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan untuk fasilitas pendidikan, dengan menyediakan berbagai program seperti beasiswa, buku gratis, dan bantuan operasional sekolah. Pajak juga mendukung fasilitas dan program kesehatan, termasuk layanan di Puskesmas, imunisasi, dan program kesehatan lainnya. Di sisi lain, pajak juga berperan penting dalam menstabilkan perekonomian negara, yang memungkinkan perekonomian negara tetap terjaga dan berkembang dengan baik.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rusandi et al. (2018), adalah tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mencakup berbagai hal seperti administrasi, pembukuan, pemotongan pajak, penyeteroran, pelaporan, serta penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diharapkan dilakukan secara sukarela untuk mendukung pembangunan negara (Mukmin dan Maemunah, 2019). Dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengadopsi sistem self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri (Wiryanto et al., 2019). Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan pelayanan yang baik, wajib pajak merasa lebih nyaman dan terpuaskan, sehingga mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan akan sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Danarsi et al., 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, penelitian deskriptif kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara keseluruhan tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variabel tetapi memandangnya sebagai bagian dari keseluruhannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembayaran pajak wajib ini dilakukan secara rutin, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, sebagai bentuk partisipasi dalam masyarakat pembangunan dan pelayanan publik Pandya and Hidayat, (2020).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu wujud dari fungsi aparatur negara sebagai Abdi Negara (Pandya & Hidayat, 2020). Kantor Samsat merupakan birokrasi pemerintah yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan surat-surat kendaraan bermotor seperti penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung Reza and Salam, (2014).

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi. Namun, setiap kabupaten maupun kota yang ada pada suatu provinsi diberikan kekuasaan untuk memungut pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya Pangalila, Ilat and Runtu, (2015). Menurut Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Indonesia, setiap tahunnya jumlah sepeda motor meningkat 6.000.000 unit.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya merupakan salah satu tantangan pemerintah dalam memastikan masyarakat melaksanakan wajib pajak sesuai denganketentuan yang telah di tetapkan. Untuk itu setiap daerah memiliki kebijakan dan sanksi tersendiri dalam mengatur kelangsungan tugasnya, mulai dari peningkatan sosialisasi dari pihak pemerintah, kemudahan akses informasi dan teknologi dalam proses pelaporan pajak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara Nooraini and Syarifudin, (2018).

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Rumbai

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2021	27, 015
2022	27, 202
2023	27, 800

Sumber : Samsat Rumbai

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pengguna kendaraan bermotor yang membayar pajak di kantor Samsat UPT Rumbai meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat seiring dengan waktu. Kenaikan jumlah wajib pajak memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Rumbai

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	19,382,728,174	18,400,487,500
2022	20,983,221,009	19,863,491,000
2023	21,201,619,843	21,951,195,584

Sumber :Samsat Rumbai

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2021 dan 2022 UPT Rumbai tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang mana pada tahun 2021 hanya terealisasi sebesar Rp. 18,400,487,500 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 19,863,491,000. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp. 21,951,195,584 dari target Rp. 21,201,619,843. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Rumbai sudah mencapai target Nursaptini *dkk* (2020).

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat di tahun 2023. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor jelas berdampak besar pada pendapatan daerah dan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dapat membantu mencapai target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan bermotor secara berskala. Namun demikian, masih adanya data terkait penunggakan pajak di kantor Samsat Rumbai Nursaptini *dkk* (2020)

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak untuk dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Efriyenty, (2019)

Pengetahuan wajib pajak merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh seluruh pengguna kendaraan bermotor. Semakin luas pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban pajak maka pemahaman dan kesadaran akanwajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan bertambah.

Menurut (Saprianti *dkk* (2023) menyatakan bahwa setiap organisasi harus memiliki kualitas pelayanan publik yang baik, terutama organisasi dalam bidang jasa pelayanan agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat saat ini. Kantor Samsat Rumbai khususnya pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) termasuk dalam salah satu lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Indonesia.

Sejalan dengan tujuan utama organisasi, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama dalam bidang jasa pelayanan umum di Indonesia. Agus Dwiyanto mengemukakan ada 5 dimensi dari kualitas pelayanan, diantara:

Sikap Petugas merupakan sikap, kepedulian dan keinginan petugas untuk membantu masyarakat dengan pelayanan yang baik. Sikap petugas diukur dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang adil dan ramah serta kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Berdasarkan hasil survey bahwa petugas Samsat Rumbai bersikap ramah dalam melayani masyarakat serta bersikap proaktif dalam membantu masyarakat yang mengalami kendala, seperti membantu masyarakat yang belum memahami proses atau menghadapi kesulitan administrasi Sobri *dkk* (019).

Pamungkas, Priyadi and Herawati, (2022) Prosedur Pelayanan yaitu mengacu pada kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kemudahan alur pelayanan. Prosedur ini diukur dengan melihat sejauh mana para petugas mampu memberikan informasi pelayanan yang memberikan kemudahan dalam persyaratan pengurusan pajak serta kesesuaian pelayanan dengan prosedur yang berlaku saat ini. Dapat disimpulkan bahwa tahapan layanan di Samsat Rumbai dilaksanakan secara terbuka, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran. Informasi mengenai biaya, syarat dokumen dan jadwal pelayanan disediakan secara jelas melalui papan pengumuman di lokasi Samsat Rumbai.

Marcheita and Rachman, (2022) Waktu Pelayanan yaitu pengukuran kualitas pelayanan yang didasarkan pada kemampuan petugas untuk memberikan pelayanan yang tepat pada waktunya dan ketentuan jadwal serta waktu pelayanan. Kemampuan petugas untuk memberikan layanan sesuai dengan kondisi saat ini serta sesuai dengan janji mereka kepada masyarakat wajib pajak untuk menyelesaikan berkas pajak tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan di kantor Samsat Rumbai memiliki jadwal pelayanan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Fasilitas Pelayanan adalah kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang ada pada kantor Samsat Rumbai. Kelengkapan sarana dan prasarana, sistem antrian dan ruang tunggu yang nyaman merupakan komponen penting dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Berdasarkan

hasil survey bahwa fasilitas yaitu kondisi sarana dan prasarana telah dilaksanakan dengan baik mencakup sistem nomor antrian yang membuat ruang tunggu teratur, dan pelayanan kebersihan serta kerapihan ruang tunggu yang membuat masyarakat wajib pajak nyaman saat menunggu. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja berupa peralatan pekerjaan dan lainnya yang mendukung dalam hal pelaksanaan sudah memadai Sudiarto,(2020).

Biaya Pelayanan merupakan kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan oleh pihak kantor Samsat Rumbai ataupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah kepada wajib pajak serta keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. Biaya pelayanan adalah segala biaya sebagai imbalan balas jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran dan tata cara pembayaran diatur sesuai dengan ketentuan yang ada pada kantor Samsat. Kepastian rincian biaya pelayanan pengurusan pajak ini harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan diloket pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa biaya pelayanan di kantor Samsat Rumbai sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan daerah yang telah ada serta informasi tentang jumlah biaya telah disampaikan oleh petugas dengan jelas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan. Hal ini dapat diartikan sebagai hasil dari upaya pemerintah dalam memperbaiki system administrasi perpajakan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memberikan kemudahan dalam proses pembayaran. Meningkatnya kepatuhan ini juga mencerminkan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah, yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik. Kesadaran bahwa kontribusi pajak ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas fasilitas umum dan kesejahteraan bersama menjadi factor kunci dalam menggerakkan masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia Lestari, N., Nabilah Ifawani, & A.Dwy Juasnita. (2023). Penerapan voluntary disclosure dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i2.2023d8>
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Farida, S. I. (2019). Anggaran responsif gender sebagai suatu instrumen negara untuk pemenuhan hak perempuan di Indonesia. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(2), 67–86. <https://doi.org/10.32493/frkm.v1i2.2541>
- Jurnal, E., Hukum, I., & Mei, N. (2024). Implementasi kebijakan tarif layanan parkir di Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan. 2(2).
- Mamonto, W. S. (2013). Pendapatan asli daerah (PAD) dan tenaga kerja pengaruhnya terhadap PDRB Kota Kotamobagu periode 2002–2011. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1198–1207.
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). Studi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan pemutihan pajak sebagai variabel moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6), 621–634.
- Nooraini, A., & Syarifudin, A. Y. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104.
- Nuriyanto, N. (2016). Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, sudahkah berlandaskan konsep "welfare state"? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 428. <https://doi.org/10.31078/jk1132>
- Nursaptini, N., Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2020). Budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 16–26. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v12i2.698>
- Pamungkas, A. A., Priyadi, B. P., & Herawati, A. R. (2022). Analisis efektivitas pengguna program mobile jaminan kesehatan nasional di Basan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang. 1, 1–14.
- Pandya, D. R., & Hidayat, M. T. (2020). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(3), 1–9.
- Pangalila, I. I., Ilat, V., & Runtu, T. (2015). Analisis pelaksanaan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 9–16.

- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap penjualan pada PT X. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54–58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Reza, F., & Salam, R. (2014). Evaluasi kinerja pegawai kantor SAMSAT dalam pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 1–17.
- Saprianti, Y. I., Studi, P., Pemerintahan, I., & Riau, U. I. (2023). Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan SAMSAT Kota Pekanbaru. 9, 33–41.
- Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(01), 16–24.
- Sudiarto, E. (2020). Kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor di Kota Malang. *Inspirasi*, 17(2), 286–293.